

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DI  
WILAYAH HUKUM POLDA JAWA BARAT  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG  
NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**Disusun oleh :**

**MUHAMMAD MAULANA IHSAN**

**41151010150016**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Di bawah Bimbingan :**

**DR. JOKO TRIO SUROSO, S.H., M.H., M.M., M.BA.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2019**

**LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTICS  
CONDUCTED BY MEMBERS OF POLICE AT WEST  
JAVA POLICE CONNECTED TO LAW NUMBER 2  
OF 2002 CONCERNING INDONESIAN NATIONAL  
POLICE AND LAW NUMBER 35 OF 2009  
CONCERNING NARCOTICS**

**FINAL ASSIGNMENT**

**Submitted to Meet One of The Requirements to  
Get Bachelor of Laws Degree**

**By :**

**MUHAMMAD MAULANA IHSAN**

**41151010150016**

**Specificity Program : Criminal Law**

**Under The Guidance of :**

**DR. JOKO TRIO SUROSO, S.H., M.H., M.M., M.BA.**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2019**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Maulana Ihsan  
NPM : 41151010150016  
Bentuk Penulisan : Skripsi  
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH  
ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA BARAT  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,

Muhammad Maulana Ihsan  
41151010150016

## **ABSTRAK**

Polri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta dalam hal penegakan hukum, sehingga apabila terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anggota Polri itu merupakan suatu kejahatan yang melanggar kode etik profesi Polri, di samping akan menerima sanksi hukum pidana, juga akan menerima sanksi administratif sesuai aturan kode etik profesi Polri. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah proses hukum bagi anggota Polri yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkoba? dan Bagaimanakah penerapan sanksi hukum pidana dan sanksi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dikenakan terhadap Anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan kepada bahan hukum primer dengan melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap peraturan perundangan-undangan mengenai penyalahgunaan narkoba yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Anggota Polri yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan lainnya di dalam praktek. Bahan hukum sekunder menjadi bahan pendukung di dalam penelitian ini disamping bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian ini. Kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis oleh penulis yang kemudian disebut sebagai bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Proses hukum bagi anggota Polri dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba agar diberikan putusan oleh hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama untuk dijadikan dasar hukum bahwa sudah terpenuhinya syarat untuk pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri. Selain itu, penerapan sanksi hukum pidana dan sanksi administratif bagi anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah berdasarkan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **ABSTRACT**

The National Police has the main duties and functions as protector, public servant, and law enforcer. If a narcotics abuse crime is committed by a member of the National Police it is a crime that violates the ethics code of the National Police profession. For their actions, in addition to receiving criminal sanctions, they will also receive administrative sanctions in accordance with the profession ethics code of The Indonesian National Police. The problem in this thesis is how is the legal process for members of the Indonesian National Police who have been proven to have committed the misuse of narcotics crime and how is the application of criminal law sanctions and sanctions of the National Police Professional Ethics imposed on Police of The Republic Indonesia on members who have committed drug abuse violations.

This research uses a normative juridical approach based on primary legal material by conducting a deeper study of the laws and regulations regarding narcotics abuse contained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and on Members of the National Police contained in Law Number 2 of 2002 concerning Indonesian National Police, and other regulations in practice. Secondary legal material become supporting material in this study in addition to primary legal materials. Secondary legal material are in the form of books, scientific journals, articles that have a relationship with the discussion of this research. Then, the data were studied and analyzed by the author which is then referred to as legal material.

Based on the results of research, the following conclusions are obtained : the legal process for members of the Indonesian National Police in the case of narcotics abuse crimes in order to be given a decision by a judge at the First District Court is used as a legal basis that the requirements for the conduct of the profession ethics code of the Indonesian national police have been fulfilled. In addition, the application of criminal law and administrative sanctions for members of the Indonesian National Police who have committed violations of narcotics abuse is based on Law Number 2 of 2002 concerning The Indonesian National Police, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Government Regulation of The Republic Indonesia Number 1 of 2003 concerning Dismissal of Members of The Indonesian National Police, Regulation of the Indonesian National Police Number 14 of 2011 concerning The Profession Ethics Code of The Indonesian National Police, Regulation of the Indonesian National Police Number 19 of 2012 concerning Organizational Structure and Working Procedures of the Ethics Code Commission of the Indonesian National Police.

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillahirobbil'alamin*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anggota Polri di wilayah hukum Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir dari serangkaian tugas akademik yang diterapkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian guna mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas segala bantuan dan dukungan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang telah direncanakan sebelumnya.

Penulis dengan segala keikhlasan dan ketulusan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Dr. Joko Trio Suroso, S.H., M.H., M.M., M.BA. selaku Dosen Pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah memberikan arahan, nasihat, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung;
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., M.T. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Langlangbuana Bandung;
3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si. selaku Wakil Rektor II Bidang Non Akademik Universitas Langlangbuana Bandung;
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
10. Bapak H. Riyanto Sutaryo Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium dan Dokumentasi Hukum;
11. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;

12. Seluruh Staf dan Pimpinan Polda Jawa Barat;
13. Orang tercinta penulis serta sahabat seperjuangan dalam menyusun skripsi (Rella Dinisa Mardia Putri, Annisa Rahmawati, Wifqi Rifaul Husna, Syfa Annisa Yuliani, Rhimadina, Ratih Purwasih, dan Putri Aulia Pamungkas) yang selalu kompak untuk saling mendukung dan memotivasi antara satu dengan yang lainnya;
14. Sahabat penulis (Bapak Gilang Gumelar Putra, S.E.) yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan mendo'akan kepada penulis;
15. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Angkatan 2015
16. Rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu per satu

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Aep Sulaeman, S.H., SP.1 selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan semangat kepada penulis selama kuliah hingga selesainya skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda (H. Abdul Sobur, S.Ag., M.H.) dan ibunda (Irmayati) yang telah berjasa kepada penulis dalam meniti kehidupan dan selalu mendo'akan serta memotivasi penulis sehingga penulis dapat mewujudkan cita-cita. Terima kasih juga kepada adik-adik penulis tercinta dan tersayang (Siti Nur Faizah, Hanna Nur Adiibah, Rois Abdul Fattah, Rizky Aisyah Meilany Putri, dan Abdul Razaq Khaidir) untuk segala do'a dan dukungan kepada penulis;

Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan, atas segala perhatian dan kebaikannya, penulis mengucapkan terima kasih. Penulis berharap

skripsi yang telah disusun ini bisa memberikan pengetahuan, ilmu, dan nilai manfaat bagi pembaca skripsi penulis. Semoga dalam setiap amal ibadah serta kebaikan kita, Allah SWT memberikan balasan pahala dan kebaikan yang setimpal kepada kita semuanya. Aamiin Yaa Allah Yaa Robbal'alamin.

Bandung, Agustus 2019

Penulis

Muhammad Maulana Ihsan

## DAFTAR ISI

	Hlm.
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Umum Hukum Pidana .....</b>	<b>21</b>
<b>1. Pengertian Hukum .....</b>	<b>21</b>
<b>2. Pengertian Hukum Pidana .....</b>	<b>24</b>
<b>B. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika Menurut     Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika</b>	<b>28</b>

1. Pengertian Narkotika .....	28
2. Jenis dan Penggolongan Narkotika .....	30
C. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) .....	34
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	34
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	35
3. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	36
<b>BAB III PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DI POLDA JABAR .....</b>	<b>50</b>
A. Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri Sebagai Pengedar.....	50
B. Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri Sebagai Pemakai .....	54
<b>BAB IV ANALISIS MENGENAI PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI .....</b>	<b>57</b>
A. Proses Hukum Bagi Anggota Polri yang Terbukti Telah Melakukan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.....	57
B. Penerapan Sanksi Hukum Pidana dan Sanksi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang Dikenakan Terhadap Anggota	

<b>Polri yang Telah Melakukan Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xi</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana kita ketahui, bahwa landasan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan kepada acuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI Tahun 2000.

Kemandirian Polri saat ini yang statusnya berada di bawah Presiden secara langsung untuk segera melakukan langkah reformasi birokrasinya menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional. Pemisahan ini dikuatkan melalui amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke-2 yang menerangkan bahwa Polri bertanggungjawab dalam bidang keamanan dan ketertiban.

Sebagai informasi, bahwa organisasi Polri memulai upaya reformasinya melalui demiliterisasi kepolisian (menghilangkan corak militer) berupa : perubahan paradigma angkatan perang menjadi institusi sipil penegak hukum profesional, penerapan paradigma hak asasi manusia (HAM), penarikan fraksi ABRI (termasuk Polri) dari DPR, perubahan doktrin, pelatihan dan tanda kepangkatan Polri, dan sebagainya. Reorganisasi Polri pasca reformasi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.

Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Presiden

Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Perlu diketahui, bahwa di dalam undang-undang tersebut selain berbicara mengenai validasi (pemisahan), juga pertanggungjawaban Kapolri yang secara langsung kepada Presiden dan tidak bertanggungjawab kepada Panglima ABRI seperti sebelumnya. Pengangkatan Kapolri harus disetujui Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) guna membantu Presiden dalam membuat suatu kebijakan lebih lanjut dan pemilihan calon Kapolri.

Perlu diingat, bahwa sebagai Anggota Polri harus bersifat netralitas dan dilarang terlibat dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih. Polri harus tunduk dalam peradilan umum (sebelumnya melalui peradilan militer). Reorganisasi Polri pasca reformasi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas pokok Polri merupakan tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian, dengan demikian tugas kelembagaannya dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang Polri yang harus dijalankan dengan pengetahuan (intelektual), keahlian (skill) atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan atau training yang dijalankan secara bertanggung jawab yang berlandaskan moral dan etika.

Polri sebagaimana organisasi pada umumnya memiliki etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas pokoknya sesuai visi dan misi yang diembannya serta memiliki aturan internal dalam rangka peningkatan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya di lapangan yang kompleks.

Perlu diketahui, bahwa narkotika merupakan suatu zat yang pada awalnya hanya digunakan dalam bidang kesehatan dan pengembangan ilmu bidang kesehatan, sehingga dalam hal penggunaannya seharusnya dengan sepengetahuan dan pengawasan dokter atau ahli bidang kesehatan, karena apabila dalam mengkonsumsi narkotika secara berlebihan atau diluar batas akan menimbulkan efek ketergantungan secara fisik, psikhis dan psikologis seperti dalam perubahan sikap dan kepribadiannya.

Narkotika merupakan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena akan menghasilkan keuntungan yang besar. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah gaji dan tunjangan kinerja yang diterima oleh Anggota Polri kurang mencukupi / memadai kebutuhan hidup yang semakin meningkat pada saat ini.

Jumlah anggota Polri di wilayah hukum Polda Jabar yang terlibat tindak pidana narkotika dan telah menjalani proses pengadilan pada tahun 2019 (bulan Januari hingga bulan Juli 2019) adalah sebanyak 24 orang, serta anggota Polri yang telah diproses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) adalah sebanyak 15 orang. Pada tahun 2018 jumlah anggota Polri yang terlibat tindak

pidana narkoba dan telah menjalani proses pengadilan adalah sebanyak 16 orang, serta anggota Polri yang telah di proses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) adalah sebanyak 3 orang.

Alasan mengenai jumlah anggota Polri di wilayah hukum Polda Jabar yang terlibat tindak pidana narkoba dan telah menjalani proses pengadilan serta telah diproses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) semakin meningkat, karena kurangnya pengawasan internal dan kontrol mulai dari masing-masing kepala satuan kerja unit yang paling rendah kepada seluruh anggota Polri, serta kurang tegasnya peraturan penegakan hukum dan disiplin bagi anggota Polri yang masih belum dapat menindaklanjuti proses penegakan hukum secara menyeluruh sehingga dianggap tidak dapat memberikan efek jera bagi pelanggarnya.

Penyalahgunaan narkoba di Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap tahun semakin meningkat dan menunjukkan tingkat kekhawatiran, sehingga dianggap sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena memberikan dampak sosial bagi masyarakat seperti misalnya tindak kriminal yang menimbulkan keresahan. narkoba apabila terus-menerus dikonsumsi secara besar-besaran oleh masyarakat juga akan menyebabkan mentalitas bangsa kita semakin rapuh serta stabilitas pertahanan dan keamanan nasional semakin goyah dan merosot.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memiliki tujuan guna meningkatkan kegiatan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, undang-undang tersebut

juga dapat mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman sanksi pidana, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

Alasan dilarangnya penggunaan narkoba adalah karena sifat narkoba yang memabukkan dan menjadikan setiap orang dapat melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan atas zat adiktif yang telah mengkontaminasi.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anggota Polri merupakan suatu kejahatan yang melanggar kode etik profesi Polri, karena seharusnya Polri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta dalam hal penegakan hukum, maka sanksi hukumannya cukup berat bagi pelanggarnya, di samping akan menerima sanksi hukum pidana (hukum positif), juga akan menerima sanksi administratif sesuai aturan di dalam kode etik profesi Polri.

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Hukum lahir dalam pergaulan dan perkembangan ditengah masyarakat serta berperan didalam hubungan antar-individu dan antar-kelompok. Hukum menjelaskan pergaulan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang juga dinamakan kaidah-kaidah atau norma-norma sosial. Narkoba dan psiktropika sebagai masalah pada masyarakat dan berkaitan dengan dunia internasional, jelas memerlukan perangkat hukum dalam bentuk undang-undang tertulis. Hukum narkoba merupakan hukum yang dapat menjangkau ke masa depan dan senantiasa mampu mengakomodir permasalahan narkoba dari masa ke masa.

Penggunaan narkotika akan berdampak kelumpuhan fisik dan psikhis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berpersepsi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan yang demikian itu berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. Pada hakikatnya perbuatan pidana sesungguhnya perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia apabila kemampuan berpersepsi manusia tersebut dalam keadaan baik. Oleh karena itu, penggunaan narkotik jelas mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan suatu kejahatan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Barat, seperti yang berjudul :

1. Tinjauan yuridis kriminologis penyalahgunaan narkotika oleh oknum TNI  
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penulis : Ghitta Agrivinha pada Tahun 2016

2. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum Kepolisian

Penulis : Ajeng Kurnia Wulandari Wibowo pada Tahun 2016

Berdasarkan topik dan judul ilmiah di atas, justru Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri di wilayah hukum Polda Jawa Barat

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri di wilayah hukum Polda Jawa Barat dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memiliki keinginan untuk meneliti penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri di wilayah hukum Polda Jawa Barat dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul

“PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian singkat tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses hukum bagi anggota Polri yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum pidana dan sanksi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dikenakan terhadap Anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dibuat oleh penulis ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses hukum bagi anggota Polri yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkoba serta penerapan sanksi hukum pidana yang dapat dilakukan oleh majelis hakim dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi kode etik profesi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan dalam sidang kode etik terhadap tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut agar dapat memberikan suatu kontribusi ke arah yang lebih baik bagi masyarakat dan pemerintah (umumnya), serta aparat penegak hukum (khususnya) agar Polri semakin dipercaya dan dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat (*trust building*).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan penelitian dalam bidang studi adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi peneliti, baik secara teoritis maupun praktis dalam menganalisis suatu penerapan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga penerapan sanksi kode etik profesi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi kepentingan akademis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana pada khususnya dan civitas akademis pada umumnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pihak terkait.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berasaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar filosofis Negara merupakan tonggak dan nafas bagi pembuatan aturan-aturan hukum.

H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto mengatakan bahwa :

Memahami Pancasila berarti menuju kepada konteks historis yang lebih luas, tidak saja mengantarnya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa - apa yang harus dilakukan pada masa mendatang, sehingga Pancasila selain memiliki makna historis juga sekaligus memiliki makna baru.<sup>1</sup>

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara lengkap menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, hal itu tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 yang menyatakan “ Negara Indonesia adalah negara hukum.” Berkaitan dengan hal tersebut, Bangsa Indonesia di dalam menempuh perjalanan

---

<sup>1</sup>H.R. Salman, dkk, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, PT. Refika Aditama, Bandung , 2004 , hlm. 161

reformasi telah memasuki satu dasa warsa lebih dan tuntutan dari reformasi salah satunya adalah reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang selama ini dirasakan masih belum efektif dan masih banyak diskriminasi di dalamnya, bahkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi publik figur dan menegakkan hukum yang adil justru melanggar kode etik dan aturan yang telah ditetapkan. Perlu diketahui, bahwa semua warga negara (termasuk WNI) bersamaan kedudukannya di dalam hukum (adagiumnya adalah *equality before the law*), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Sedangkan di dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang

bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan bahwa, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

## 1. Tinjauan Umum Hukum Pidana

### a. Pengertian Hukum

Kata Hukum secara etimologis (menurut Bahasa) biasa diterjemahkan dengan kata ‘*law*’ (Inggris), ‘*recht*’ (Belanda), ‘*loi* atau *droit*’ (Francis), ‘*ius*’ (Latin), ‘*derecto*’ (Spanyol), ‘*dirrito*’ (Italia). Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata hukum diambil dari bahasa Arab yang berarti memutuskan sebuah perkara.

L.J. van Apeldoorn berpandangan dalam bukunya yang berjudul “*Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*” (terjemahan Oetarid Sadino, dengan nama “Pengantar Ilmu Hukum”) bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut Hukum itu.

Definisi tentang Hukum, kata Van Apeldoorn, adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan.

Kurang lebih 200 tahun yang lalu Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut: “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*” (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 35

Definisi Hukum menurut para pakar / ahli hukum ada beberapa macam, antara lain :

- 1) E.M. Meyers dalam bukunya “*De Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht*”: “Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa–penguasa Negara dalam melakukan tugasnya”.
- 2) Leon Duguit : “Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penguasaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”.
- 3) Immanuel Kant : “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.
- 4) E. Utrecht, dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” : “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.
- 5) S.M. Amin, dalam bukunya yang berjudul “Bertamasya ke Alam Hukum”: “Hukum dirumuskan sebagai kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu

adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.

- 6) J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, dalam bukunya yang berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia”: “Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu”.<sup>3</sup>

#### b. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.<sup>4</sup>

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur

---

<sup>3</sup>)*Ibid.*, hlm. 38

<sup>4</sup>)Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm. 1

tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.<sup>5</sup>

Hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, beserta sanksi pidananya, sedangkan hukum pidana formal mengatur mengenai penegakan hukum pidana materiil. Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi juga dengan menggunakan tindakan-tindakan. Jadi, di samping pidana ada pula tindakan. Tindakan ini pun suatu sanksi tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Penjatuhan suatu pidana maupun tindakan kepada pembuat delik merupakan proses akhir dari suatu peradilan pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan, “ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”<sup>6</sup>

## **2. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

### **a. Pengertian Narkotika**

Secara harfiah (terminologi), sesuai dengan pengertian pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

---

<sup>5</sup>)*Op.cit.*, hlm. 257

<sup>6</sup>) Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 7

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>7</sup>

b. Jenis dan Penggolongan Narkotika

Sebagaimana kita ketahui, bahwa penggolongan narkotika tidak sama banyaknya dengan penggolongan psikotropika. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi : narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

1) Narkotika golongan I

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>8</sup>

2) Narkotika golongan II

Yang dimaksud Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>9</sup>

3) Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu

---

<sup>7</sup>)Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 159

<sup>8</sup>)*Ibid.*, hlm. 160

<sup>9</sup>)*Ibid.*, hlm. 163

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>10</sup>

### **3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)**

#### **a. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, dan yang dimaksud dengan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang dimaksud dengan “Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”, dan yang dimaksud dengan “Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.”

#### **b. Tugas pokok dan fungsi kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

---

<sup>10</sup>)*Ibid.*, hlm. 167

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

c. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang dimaksud dengan “Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian” dan yang dimaksud dengan “Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan”.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Materi penelitian di dalam skripsi ini penulis menggunakan suatu metode pendekatan yuridis normatif, metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan penelitian hukum yang didasarkan kepada bahan hukum primer dengan melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian penulis menguji serta mengkaji ketentuan hukum mengenai penyalahgunaan narkotika yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan lainnya di dalam praktek.

Bahan hukum sekunder menjadi bahan pendukung di dalam penelitian ini disamping bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian ini. Selain bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier juga menjadi bahan pendukung dalam penelitian ini seperti yang berupa kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia yang terkait dengan istilah dan pengertian hukum mengenai narkotika.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian skripsi ini penulis menggunakan suatu spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis dapat diartikan yaitu menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum

yang berlaku serta teori hukum yang lainnya, dan dikaitkan dengan penerapan praktek pelaksanaannya yang menyangkut penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anggota Polri di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

### **3. Tahap Penelitian**

Penelitian skripsi dengan digunakannya metode pendekatan bersifat yuridis normatif, penulis menggunakan data sekunder dengan menemukan teori, pendapat, dan penemuan baru melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan mengambil bahan hukum primer yang berhubungan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataannya dalam praktek mengenai narkoba dan Polri di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun ketentuan hukum yang lainnya. Disamping bahan hukum primer adalah menggunakan bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti melalui seminar atau kuliah umum hukum, dokumen pribadi, serta pendapat dari ahli hukum yang memiliki informasi relevan dan dapat mendukung bahan penelitian ini. Selain itu, bahan hukum tersier juga digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan tambahan untuk menunjang bahan penelitian yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier seperti hasil wawancara yang dilakukan secara langsung kepada subek penelitian, kamus hukum, internet, dan jurnal ilmiah yang memiliki informasi relevan dan dapat mendukung bahan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ditujukan kepada subjek penelitian (Polda Jawa Barat) melalui tahap wawancara atau studi lapangan untuk memperoleh informasi terkait objek penelitian ini. Selain itu, studi dokumen juga dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan, serta buku, tulisan, dan jurnal hukum dari ahli hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Semua data penelitian yang telah dilakukan dan diperkirakan telah cukup oleh penulis, baik data primer maupun data sekunder akan dikumpulkan dan dianalisis dengan cara yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum dan mengenyampingkan data yang menurut penulis kurang bermanfaat jika dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan data yang diperoleh dan kemudian disusun secara kualitatif untuk mendapatkan hasil dari penjelasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini tanpa menggunakan rumus atau angka.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN NAKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Hukum**

L.J. van Apeldoorn mengatakan dalam bukunya yang berjudul “*Inleiding tot de studie van het Nederlandse Rech*”.t (terjemahan Oetarid Sadino, dengan nama “Pengantar Ilmu Hukum”) bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut Hukum itu.

Definisi tentang Hukum, kata Van Apeldoorn, adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan.

Kurang lebih 200 tahun yang lalu Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut: “Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht” (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).<sup>11</sup>

Hampir semua sarjana hukum memberikan pembatasan hukum yang berlainan, kata Van Apeldoorn.<sup>12</sup>

Ahli hukum telah memberikan beberapa macam mengenai definisi hukum adalah sebagai berikut :

- 1) E.M. Meyers dalam bukunya “*De Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht*”: “Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan

---

<sup>11</sup>)C.S.T. Kansil, *Op.cit.* hlm. 34-35

<sup>12</sup>)*Ibid.*

kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya”.

- 2) Leon Duguit : “Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penguasaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”.
- 3) Immanuel Kant : “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.
- 4) E. Utrecht dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” : “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.
- 5) S.M. Amin dalam bukunya yang berjudul “Bertamasya ke Alam Hukum”:  
“Hukum dirumuskan sebagai kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.
- 6) J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam bukunya yang berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia”: “Hukum itu ialah peraturan-peraturan

yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu”.<sup>13</sup>

Selain yang telah dijelaskan di atas, hukum adalah hasil sebagian pembentukan keputusan yang diambil dengan cara yang tidak langsung oleh penguasa. Penguasa mengatur dengan cara-cara umum yang serba luas dan rumit, pengaturan itu disebut pengambilan keputusan politik yang dituangkan dalam aturan formal diundangkan. Dengan demikian, hukum adalah hasil resmi pembentukan keputusan politik.<sup>14</sup>

Hubungan hukum dengan kekuasaan dalam masyarakat saling berkaitan, di mana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Dengan demikian, hukum dan kekuasaan merupakan unsur mutlak dalam suatu masyarakat hukum, dalam arti masyarakat yang diatur oleh dan berdasarkan hukum. Kekuasaan adalah suatu fungsi dari masyarakat yang teratur.<sup>15</sup>

Kusumadi Pudjosewojo, dalam buku beliau “Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia” menulis sebagai berikut :

“Selanjutnya hendaknya diperhatikan, bahwa untuk dapat mengerti sungguh-sungguh segala sesuatu tentang hukum dan mendapat pandangan yang selengkapya, tidak dapat hanya mempelajari buah karangan satu atau dua orang

---

<sup>13</sup>)*Ibid.*, hlm. 38

<sup>14</sup>)H. Syaiful Bakhri, *Op.cit.* hlm. 55

<sup>15</sup>)*Ibid.*, hlm. 56

tertentu saja. Setiap pengarang hanya mengemukakan segi-segi tertentu sebagaimana dilihat olehnya.”<sup>16</sup>

## 2. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.<sup>17</sup>

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Dari definisi tersebut di atas tadi dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.<sup>18</sup>

Hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, beserta sanksi pidananya, sedangkan hukum pidana formal mengatur mengenai penegakan hukum pidana materiil. Hukum pidana dalam

---

<sup>16</sup>)C.S.T. Kansil *Op.cit.*, hlm. 37

<sup>17</sup>)Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit*

<sup>18</sup>)*Op.cit.*, hlm 257

usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi juga dengan menggunakan tindakan-tindakan. Jadi, di samping pidana ada pula tindakan. Tindakan ini pun suatu sanksi tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Penjatuhan suatu pidana maupun tindakan kepada pembuat delik merupakan proses akhir dari suatu peradilan pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan, “ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”<sup>19</sup>

Hukum pidana mengenal beberapa macam pembagian jenis delik. Adapun jenis-jenis delik yang pembagiannya dikenal di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana adalah *formeel delict* (delik formil) dan *materieel delict* (delik materiil). *Formeel delict* ini juga disebut “*delict met formele omschrijving*” (delik dengan perumusan formil) yaitu delik yang dianggap telah *voltooid* (sepenuhnya terlaksana) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang.

*Materieel delict*, jenis delik ini juga disebut *delict met materieele omschrijving* (terlaksana dengan perumusan materiil) yaitu delik yang baru dianggap *voltooid met het intreden van het gevolg* (terlaksana penuh dengan timbulnya akibat) yang dilarang. Dalam perbuatan ini yang dilarang adalah menimbulkan matinya orang lain. Perbuatan ini dapat berupa memukul, menikam dengan pisau, menembak, meracun, dan sebagainya. Akan tetapi yang dilarang di dalam delik ini adalah bukan perbuatannya, akan tetapi akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, yaitu matinya orang lain.

---

<sup>19</sup>) Syaiful Bakhri, *Op.cit.* hlm. 7

Dari perumusan kedua jenis delik ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam *formeel delict* yang dilarang adalah perbuatannya sedang dalam *materieel delict* akibat dari sesuatu perbuatan dan dalam pada itu perbuatannya sendiri tidak ditegaskan.<sup>20</sup>

Pengertian hukum pidana secara tradisional adalah “hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan”. Pengertian lain adalah “ hukum pidana adalah peraturan hukum tentang pidana “.

### **Hukum Pidana Menurut Ahli**

- a. Simmons berpendapat, bahwa pidana terbagi dua macam, antara lain:
  - 1) Hukum Pidana dalam arti objektif (*straffrecht in objektieve zin*) adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara dalam suatu masyarakat hukum umum lainnya.
  - 2) Hukum Pidana dalam arti subjektif (*straffrecht in subjectieve zin*) adalah hak negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum dan hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan dan hukumnya.
- b. Jan Rammelink berpendapat, bahwa pidana terbagi dua, antara lain :
  - 1) Hukum Pidana dalam arti objektif (*straffrecht in objektieve zin*) adalah keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana.

---

<sup>20</sup>Siswanto S., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 255-256

Hukum pidana dalam arti objektif mencakup tiga hal, yaitu :

- Perintah dan larangan atas pelanggaran
- Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana terhadap pelanggaran norma-norma
- Aturan yang secara temporal dalam jangka waktu tertentu

2) Hukum Pidana dalam arti subjektif (*straffrecht in subjectieve zin*) adalah hak dari negara dan organ-organnya untuk mengkaitkan pidana pada perbuatan tertentu.

c. Satochid Kartanegara berpendapat, bahwa hukum pidana adalah “ sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana , dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.

d. Moeljatno berpendapat, bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi
- 2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut
- e. Suroso berpendapat , bahwa hukum pidana adalah “ keseluruhan peraturan hukum yang mengatur /menerangkan perbuatan mana yang merupakan kejahatan/pelanggaran serta hukuman mana yang dapat dijatuhkan oleh karena kejahatan/pelanggaran tersebut “.
- f. Soedarto berpendapat, bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif , yaitu hukum pidana itu akan diterapkan apabila sarana lain sudah tidak memadai sehingga ia berfungsi secara subsider .

## **B. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pengertian mengenai narkotika adalah sebagai berikut :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa undang-undang tentang narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Tujuan penggunaan narkotika sama persis dengan tujuan penggunaan psikotropika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa undang-undang dibuat bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa ada jaminan seperti itu, akan terjadi kekhawatiran akan adanya stock narkotika yang seimbang dengan tujuan di atas, walaupun penggunaan narkotika telah dibatasi oleh undang-undang.

Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika.<sup>21</sup>

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur dalam Pasal 110 sampai Pasal 148. Pemberantasan peredaran narkotika, ditemukan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan yang

---

<sup>21</sup>)Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 159-160

berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, ditemukan pada Pasal 127 dan Pasal 128.<sup>22</sup>

## **2. Jenis dan Penggolongan Narkotika**

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam :

### **a. Narkotika Golongan I**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 65 (enam puluh lima) bahan/jenis penggolongan narkotika yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam lampiran.

### **b. Narkotika Golongan II**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 86 (delapan puluh enam) bahan/jenis penggolongan narkotika yang termasuk narkotika golongan II sebagaimana terdapat dalam lampiran.

### **c. Narkotika Golongan III**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau

---

<sup>22</sup>) Syaiful Bakhri, *Op.cit.*, hlm. 126

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 14 (empat belas) bahan/jenis penggolongan narkotika yang termasuk narkotika golongan III sebagaimana terdapat dalam lampiran.

Jenis-jenis narkotika yang sering kita jumpai merupakan turunan dari opioid (opiad) yang sering disalahgunakan diantaranya adalah :

a. Candu

Getah tanaman papaver somniferum didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "lates". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Diperjual belikan dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, cap 999, cap anjing, dsb. Pemakaiannya dengan cara dihisap.

b. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ( $C_{17}H_{19}NO_3$ ). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikan.

c. Heroin (Putaw)

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan, dan pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan euforiknya yang baik.

d. Codein

Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikan.

e. Demerol

Nama lain dari demerol adalah pethidina. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan disuntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna.

f. Methadon

Saat ini methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Sejumlah besar narkotik sintetik (opioid) telah dibuat, termasuk meperidine (demerol), methadone (dolphine), pentazocine (talwin), dan propocyphe (darvon). Saat ini methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid

telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Kelas obat tersebut adalah nalaxone (narcan), naltraxone (trexan), nalorphine, levalorphane, dan apomorphine. Sejumlah senyawa dengan aktivitas campuran agonis dan antagonis telah disintesis, dan senyawa tersebut adalah pentazocine, butorphanol (stadol), dan buprenorphine (buprenex). Beberapa penelitian telah menemukan bahwa buprenorphine adalah suatu pengobatan yang efektif untuk ketergantungan opioid. Nama populer jenis opioid : putauw, etep, PT, putih.

g. Kokain

Kokain adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, di mana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan.

Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksinya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali.

Nama lain untuk kokain : snow, coke, girl, lady, dan crack (kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat).

## **C. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)**

### **1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, dan yang dimaksud dengan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”, dan yang dimaksud dengan “Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian”. Selain itu, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Atasan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan / atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain”, “Atasan langsung adalah anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya”, “Atasan tidak langsung adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan”, “Bawahan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pangkat dan / atau jabatannya lebih rendah dari atasan”, “Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Anjum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya”, dan “Atasan Anjum adalah atasan langsung dari anjum”.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Di samping itu, bahwa di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

### **3. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kode etik profesi Polri merupakan kristalisasi nilai-nilai Pancasila, Tribrata, dan Catur Prasetya yang terkandung dalam etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian yang penegakannya dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan atas tuntutan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab, yang dalam penjatuhan sanksi atau rekomendasi senantiasa memperhatikan tujuan penghukuman yang bersifat menyadarkan, mendidik, dan memberikan efek jera kepada terduga pelanggar maupun Anggota Polri.

Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian” dan yang dimaksud dengan “Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan”.

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Republik Indonesia, telah mengamanatkan pembentukan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kapolri menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pedoman penegakan pelanggaran kode etik profesi Polri yang tempus delictinya sebelum Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 diundangkan, sedangkan penegakan hukumnya baru dilaksanakan atau dilaporkan setelah Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diundangkan, maka pedoman penegakannya sebagai berikut :

- a. Mempedomani asas hukum *nullum delictum noela poena sine praevia legi poenali* dengan ketentuan bahwa ketentuan hukum yang mengikat para pelaku adalah hukum materiil, maka berlaku ketentuan dalam pembuktian atas perbuatan pelaku adalah yang sesuai dengan tempus delicty perbuatan terjadi
- b. Dalam hal pelaku pelanggar kode etik terjadi melakukan perbuatan pelanggaran sebelum Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 diundangkan, sedangkan proses penegakannya baru dimulai setelah Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diberlakukan, maka penerapan pasal persangkaan terhadap pelanggar mempedomani pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006.

Sedangkan para penegak, baik akreditor maupun Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terikat dan tunduk dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 sebagai hukum acara yang mengikat para penegak hukum.

Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan Pasal 50 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan Komisi Kode Etik Polri, ketua Komisi Kode Etik Polri selanjutnya menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan sidang yang akan diberitahukan kepada terduga pelanggar, penuntut, dan pendamping secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretariat Komisi Kode Etik Polri fungsi Wabprof paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang. Penuntut akan memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri secara tertulis kepada Saksi untuk hadir dalam persidangan, paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan Pasal 51 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali Komisi Kode Etik Polri menetapkan lain. Sidang Komisi Kode Etik Polri wajib dihadiri oleh terduga pelanggar, tetapi apabila terduga pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut, maka sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan tanpa kehadiran terduga pelanggar (*in absentia*). Sidang

Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan sudah harus menjatuhkan putusan.

Proses pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri di dalam kode etik profesi Polri berdasarkan Pasal 52 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Kode Etik Polri menyiapkan ruangan/tempat sebagai kelengkapan persidangan meliputi:

- a. Ruang persidangan Komisi Kode Etik Polri, meliputi :
  - 1) meja sidang dengan alas kain berwarna hijau dengan susunan berbentuk “U”
  - 2) kursi sidang untuk anggota Komisi Kode Etik Polri, sekretaris, terduga pelanggar, pendamping, saksi, ahli, dan pengunjung
  - 3) palu sidang dan alasnya
  - 4) papan nama ketua/anggota Komisi Kode Etik Polri, sekretaris, penuntut dan pendamping
  - 5) bendera Indonesia berada di sebelah kanan dan sejajar dengan kursi ketua Komisi Kode Etik Polri
  - 6) lambang Garuda Pancasila

Denah ruang persidangan adalah sebagai berikut :

- 1) ketua Komisi Kode Etik Polri berada di depan bagian tengah
- 2) wakil ketua Komisi Kode Etik Polri berada di samping kanan ketua Komisi Kode Etik Polri

- 3) anggota Komisi Kode Etik Polri berada di sebelah kiri ketua Komisi Kode Etik Polri dan sebelah kanan wakil ketua Komisi Kode Etik Polri
  - 4) sekretaris Komisi Kode Etik Polri berada di belakang Komisi Kode Etik Polri
  - 5) terduga pelanggar berhadapan dengan ketua Komisi Kode Etik Polri
  - 6) penuntut berada di sisi kiri terduga pelanggar
  - 7) pendamping berada di sisi kanan terduga pelanggar
  - 8) pengunjung berada di belakang terduga pelanggar/saksi
  - 9) saksi berada dihadapan ketua Komisi Kode Etik Polri pada saat pemeriksaan saksi.
- b. tempat tunggu anggota komisi
  - c. tempat tunggu terduga pelanggar dan pendamping
  - d. tempat tunggu saksi

Pakaian yang digunakan pada saat proses sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan Pasal 53 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Perangkat Komisi Kode Etik Polri memakai PDU-IV/Toga
- b. Sekretaris memakai PDH/Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
- c. Penuntut memakai PDU-IV/Toga
- d. Terduga Pelanggar memakai PDH
- e. Pendamping dari anggota Polri memakai PDU-IV/Toga dan PNS Polri memakai PSL/Toga

- f. Saksi dari anggota Polri memakai PDH, dan saksi yang bukan anggota Polri memakai pakaian bebas rapi.

Tahapan dalam proses pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan Pasal 54 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Penuntut, sekretaris, dan pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai
- b. Perangkat Komisi Kode Etik Polri mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang
- c. Ketua Komisi Kode Etik Polri membuka sidang
- d. Sekretaris membacakan tata tertib sidang
- e. Ketua Komisi Kode Etik Polri memerintahkan penuntut untuk menghadapkan terduga pelanggar ke depan persidangan
- f. Ketua sidang Komisi Kode Etik Polri menanyakan identitas terduga pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesiapan terduga pelanggar untuk diperiksa
- g. Ketua Komisi Kode Etik Polri memerintahkan penuntut membacakan persangkaan terhadap terduga pelanggar
- h. Ketua Komisi Kode Etik Polri menanyakan kepada terduga pelanggar/pendamping apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi/bantahan secara lisan atau tertulis

- i. Ketua Komisi Kode Etik Polri memberikan kesempatan kepada terduga pelanggar/ pendamping untuk menyiapkan eksepsi/bantahan, apabila terduga pelanggar/pendamping menggunakan hak eksepsi secara tertulis
- j. Terduga pelanggar / pendamping membaca eksepsi/bantahan dan selanjutnya menyerahkan eksepsi / bantahan kepada ketua Komisi Kode Etik Polri dan penuntut
- k. Ketua Komisi Kode Etik Polri membacakan putusan sela, apabila eksepsi/bantahan diterima sidang ditunda, dan apabila ditolak sidang dilanjutkan
- l. Ketua Komisi Kode Etik Polri memerintahkan penuntut untuk menghadapkan saksi-saksi dan barang bukti guna dilakukan pemeriksaan
- m. Ketua Komisi Kode Etik Polri memerintahkan penuntut untuk menghadapkan terduga pelanggar guna dilakukan pemeriksaan
- n. Ketua Komisi Kode Etik Polri menanyakan kepada terduga pelanggar/pendamping, apakah akan menghadirkan saksi atau barang bukti yang menguntungkan
- o. Penuntut membacakan tuntutan
- p. Terduga pelanggar / pendamping menyampaikan pembelaan
- q. Ketua Komisi Kode Etik Polri membacakan putusan.

Komisi Kode Etik Polri dalam menjatuhkan putusan sidang berdasarkan Pasal 55 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah didasarkan pada keyakinan Komisi Kode Etik Polri yang didukung sekurang-kurangnya 2

(dua) alat bukti yang sah bahwa pelanggaran Komisi Kode Etik Polri benar-benar terjadi dan terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran. Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud adalah meliputi ;

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat/dokumen
- d. Bukti elektronik
- e. Petunjuk
- f. Keterangan terduga pelanggar

Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan Pasal 56 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran kode etik profesi Polri atau tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Putusan sidang sebagaimana dimaksud berisi sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar yang berupa:

- a. sanksi etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dengan putusan yang bersifat mengikat. Putusan dengan sanksi ini juga dapat dinyatakan bebas dari tuntutan yang tertuang dalam putusan Komisi Kode Etik Polri.
- b. sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Kode Etik Profesi Polri, dengan putusan yang bersifat rekomendasi. Putusan ini juga dapat bersifat kumulatif dan/atau alternatif, dan memperhatikan tujuan penghukuman. Tujuan penghukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran “G” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan Pasal 57 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya memuat :

- a. waktu dan tempat putusan
- b. identitas perangkat sidang dan pelanggar
- c. materi persangkaan
- d. fakta persidangan
- e. materi tuntutan/petitum
- f. materi pembelaan
- g. pertimbangan hukum
- h. amar putusan

Komisi Kode Etik Polri dalam menjatuhkan putusan sidang berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa putusan sidang bersifat etika diregistrasi ke sekretariat Komisi Kode Etik Polri paling lama 2 (dua) hari kerja untuk diserahkan langsung kepada pelanggar setelah ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komisi Kode Etik Polri.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa pelanggar wajib melaksanakan putusan sidang bersifat etika, yaitu:

- a. pada saat putusan selesai dibacakan, untuk penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- b. setelah mendapat surat pemberitahuan dari pengembalian fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Bidang Perawatan Personel (Watpers) atau Panitia Penguji Kesehatan Personel Polri atau fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel atau Lemdikpol untuk penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan Pasal 60 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- Ayat (1) menyatakan bahwa, putusan sidang Komisi Kode Etik Polri bersifat administratif berupa rekomendasi diregistrasi oleh sekretariat Komisi Kode Etik Polri dan disampaikan kepada Pelanggar setelah ditandatangani ketua dan anggota Komisi Kode Etik Polri.
- Ayat (2) menyatakan bahwa, apabila pelanggar, suami/istri, anak kandung, orang tua kandung, atau pendamping tidak mengajukan banding, maka Sekretariat Komisi Kode Etik Polri menyerahkan salinan putusan Sidang

Komisi Kode Etik Polri yang bersifat rekomendasi kepada pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk memperoleh keputusan.

- Ayat (3) menyatakan bahwa, pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi Komisi Kode Etik Polri sejak diterima.
- Ayat (4) menyatakan bahwa, setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri belum memberikan jawaban, maka pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri dianggap menyetujui rekomendasi Komisi Kode Etik Polri.

Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan Pasal 61 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- Ayat (1) menyatakan bahwa, setelah Sekretariat Komisi Kode Etik Polri fungsi Wabprof menerima keputusan tentang penjatuhan hukuman terhadap pelanggar, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada pejabat pengembalian fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk diproses secara administratif.
- Ayat (2) menyatakan bahwa, pejabat pengembalian fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) menerbitkan keputusan tentang penetapan penjatuhan hukuman terhitung sejak diterimanya salinan Putusan Sidang dari Sekretariat Fungsi Wabprof paling lama:

- 1) 14 (empat belas) hari kerja untuk putusan sidang Komisi Kode Etik Polri berupa mutasi bersifat demosi
  - 2) 30 (tiga puluh) hari kerja untuk putusan sidang Komisi Kode Etik Polri berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
- Ayat (3) menyatakan bahwa, Sekretariat Komisi Kode Etik Polri fungsi Wabprof menyerahkan keputusan tentang penetapan penjatuhan hukuman kepada pelanggar paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keputusan dari pengemban fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tembusan kepala kesatuan pelanggar, fungsi pengawasan dan fungsi hukum.

Komisi Kode Etik Polri yang memberikan putusan sidang berupa pemberhentian tidak dengan hormat harus berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan apabila Anggota Polri tersebut :

- a. melakukan tindak pidana
- b. melakukan pelanggaran
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa Anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, apabila :

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang

tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa Anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemberhentian tidak dengan hormat bagi Anggota Polri berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa pemberhentian Anggota Polri dilaksanakan terhitung mulai tanggal akhir bulan kecuali yang gugur, tewas dan meninggal dunia biasa dilaksanakan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia.